



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :Muhamad Samnudin Bin M. Nur;
2. Tempat lahir : Sungai Bengkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 04 Dusun Simpang Raya, Desa Rantau Api, Tengah Ilir Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
1. Pekerjaan :Petani;
2. Pendidikan : -;
3. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada LDH & Partner, berkantor di Jalan Sultan Thaha, Bedaro Rampak, Tebo Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pen.Pid/2021/PN Mrt, tanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Samnudin Bin M. Nur, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Mrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8(delapan) paket sabu-sabu;
  - 1 (satu) Unit HP Nokia warna biru;
  - 1 (satu) buah plastik bekas;
  - 1 (satu) buah korek api dan;
  - Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Julian Leonardo Marbun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*ttd*

*ttd*

Ria Permata Sukma, S.H

Julian Leonardo Marbun, S.H.

*ttd*

Lady Arianita, S.H

Panitera Pengganti,

*ttd*

Mirawati, S.H., M.H.